



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Mochamad Yamin No. Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No.Seri : 0134

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 503/KPTS. 134-SIOPS/XI/2018

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan dari TARJU, S.Pd tanggal 12 Nopember 2018 tentang Izin Operasional Pendidikan Swasta.
- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) RAPIH dalam rangka pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan Swasta yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan ;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan ;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan .
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 421.10/2297/ PAUD dan DIKMAS/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Izin Operasional Pendidikan Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) RAPIH Alamat : Jln. Lapang Gagak Wangi Desa Cimara Rt 001/002 Desa Cimara Kec. Cibeureum kab. Kuningan .
KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku .
KETIGA : Wajib memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Perangkat Daerah Pembina Teknis .
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri .
KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 13 Nopember 2018

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. YULI SUHERLI, M.Si.
Penolong Utama Muda
NIP. 19591005 198307 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan ;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan .